



PUTUSAN

Nomor: 97/Pdt. G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN

BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN

BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor : 97/Pdt.G/2011/PA.Blk. tanggal 14 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2009, di Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/25/IX/2009 tanggal 15 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selmaa kurang lebih empat bulan lamanya di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun dua bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga tersebut mulai goyah yang disebabkan karena:
 - a. Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - b. Setiap Tergugat memperoleh penghasilan, orang tua Tergugat yang mengambilnya.
5. Bahwa pada bulan Desember 2009, Penggugat akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan orang tua Tergugat, bahkan pada bulan Juli 2010 pihak keluarga dan pemerintah setempat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah satu tahun tiga bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;
7. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**'.
3. Pengiriman salman putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat.

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 335/2511X/2009 tanggal 12 Agustus 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeterai cukup yang oleh ketua Majelis diberi kode P1;
- Surat keterangan kesepakatan cerai kedua belah pihak tertanggal 15 Juli 2010 yang di saksikan Kepala Desa setempat oleh ketua majelis diberi kode P.2

b. Saksi.

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama empat bulan lamanya namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah setahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan belanja karena setiap dapat uang orang tua Tergugat yang mengambil uang penghasilan Tergugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi belanja karena orang tua Tergugat selalu ikut mengatur soal uang belanja bahkan mengambil uang penghasilan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih setahun tiga bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 yang diajukan oleh Penggugat yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat keterangan kesepakatan cerai kedua belah pihak tertanggal 15 Juli 2010 yang di saksikan Kepala Desa setempat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi;

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi tersebut di muka, maka ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama sening terjadi perselisihan dan



pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi belanja karena orang tua Tergugat selalu ikut campur mengatur soal uang belanja bahkan mengambil uang penghasilan Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih setahun tiga bulan lamanya Penggugat pulang kerumah orang tuanya tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal I Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menampakkan sikapnya untuk tetap mau bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga sekalipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya; Menimbang, bahwa dengan tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di kemukakan di muka, maka Majelis Hakiin berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Penmerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 84 Undang Undang nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang nomor 50 tahun 2009 atas perubahan



kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghatiapi di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 han sejak putusan mi berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada han Rabu tanggal 18 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami, Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Husniwati dan Drs. Muhammad Hilmy, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh M. Amir. S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. HUSNIWATI

Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, SH.

ttd

Drs. MUHAMMAD HILMY

Panitera Pengganti

ttd

M. Amir. S.

Penincian biaya perkara

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 275.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- **J u m l a h** : Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)